



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 sampai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan secara nasional merupakan kelanjutan dari tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1), Pasal 148 ayat (1), Pasal 152 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
12. Pemantau pemilu selanjutnya disebut Pemantau adalah lembaga pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
13. Saksi pasangan calo Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden / Tim Kampaye sesuai tingkatannya.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS OLEH PPS

Pasal 3

- (1) PPS wajib mengumumkan Berita Acara (Model C PPWP) dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
- (2) PPS menyampaikan kepada PPK yaitu kotak suara tersegel yang berisi seluruh surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-PPWP) serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) dari seluruh TPS di wilayah PPS, dan wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (3) Penyampaian kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan Formulir Surat Pengantar (Model D-PPWP).
- (4) PPS menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sampul tersegel yang berisi sertifikat hasil penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di TPS tahun 2009 (Model C1-IT PPWP dan Lampiran Model C1-IT PPWP) dari seluruh TPS di wilayah PPS.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Perlengkapan

Pasal 4

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas:

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. lem perekat;
- g. ruang rapat;

Pasal 5

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-PPWP);
 - b. Rekapitulasi sertifikat Model C1-PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /Desa atau sebutan lainnya (Model DA-A PPWP);
 - c. Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA-B-PPWP);
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PPWP);
 - e. Rincian perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PPWP);

- f. Catatan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 PPWP) ukuran besar; dan
 - g. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DA-3-PPWP).
 - h. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPPS melalui PPS (Model DA-4 PPWP);
 - i. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Model DA-5 PPWP);
 - j. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6 PPWP).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir DA 2 ukuran besar.
- (5) Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
- (6) Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- (7) ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden / tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara Model C PPWP) dan sertifikat (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

Paragraf 2
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
dari KPPS melalui PPS

Pasal 6

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model DA-4 PPWP.
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari PPS paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.

- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin kemanannya.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat

Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- (2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa / kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 8

- (1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.
 - f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.

Paragraf 4
Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 9

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) dari seluruh TPS untuk setiap desa/ kelurahan di wilayah kerja PPK.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 10

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis kantor.

Pasal 11

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA-PPWP), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

Paragraf 2
Pembagian Tugas

Pasal 12

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa / kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya desa / kelurahan.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa / kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama
 1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di

TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 PPWP) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi sertifikat Model C1-PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA-A-PPWP);

2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak sah yang berisi perolehan suara tiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran C1 PPWP dan dicatat dalam formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP dari setiap TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model DA-B PPWP);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa / kelurahan sampai selesai.

b. Tahap Kedua

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat Model C1-PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 (Model DA-A PPWP) dan dicatat ke dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PPWP);
2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (model DA-B PPWP) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PPWP);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 PPWP) ukuran besar.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa / kelurahan terakhir.

c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-PPWP), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.

- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada PPK.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada PPK.
- (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Paragraf 4
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 14

- (1) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di PPK (Model DA-PPWP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di PPK (Model DA-1 PPWP) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut kepada :
 - a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 15

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara tersegel berisi :
 - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5)
- (2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 PPWP dan Tanda Terima Model DA-7 PPWP.

BAB IV

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA
DI KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA**

**Bagian Kesatu
Persiapan**

**Paragraf 1
Perlengkapan**

Pasal 16

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD;
- e. ruang rapat; dan

Pasal 17

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden (Model DB-PPWP);
 - b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB1-PPWP)
 - c. Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 PPWP); dan
 - d. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB2-PPWP).
 - e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari PPK (Model DB-3 PPWP)
 - f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-4 PPWP)

- g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DB-5 PPWP).
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Provinsi.
 - (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
 - (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;

Paragraf 2
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
dari Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB-3 PPWP.
- (2) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat

Pasal 19

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

- (2) KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon / tim kampanye pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.

Paragraf 4

Persiapan Ruang Rapat

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari PPK, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

**Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat**

Pasal 22

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan Wakil Presiden di PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DB-PPWP), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

**Paragraf 2
Pembagian tugas**

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 25

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di PPK beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PPWP), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-1 PPWP).
 - b. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PPWP), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 PPWP).
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-2 PPWP), apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kabupaten/Kota.

- (6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

Paragraf 2 Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-PPWP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-1 PPWP).
- (2) Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Paswaslu Kabupaten/Kota

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada KPU Provinsi, menggunakan surat pengantar Model DB-5 PPWP dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuatkan tanda terima Model DB-6 PPWP.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C)dan Sertifikat hasilpenghitungan suara (Model C1

PPWP dan Lampiran C1 PPWP) di TPS dari KPPS melalui PPS, dan Berita Acara (Model DA PPWP) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model DA-1 PPWP dan Lampiran DA-1 PPWP) di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Perlengkapan

Pasal 29

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi terdiri atas:

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor
- e. ruang rapat; dan

Pasal 30

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari:
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-PPWP);
 - b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC1-PPWP);
 - b. Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP); dan
 - c. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC2-PPWP).
 - d. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3 PPWP);

- e. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Provinsi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-4 PPWP);
 - f. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi (Model DC-5 PPWP).
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat.
 - (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.

Paragraf Kedua
Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
dari KPU Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sampul tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penerimaan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan berita acara Model DC-3 PPWP.
- (3) KPU Provinsi sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat

Pasal 32

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

- (2) KPU Provinsi menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Provinsi;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat.
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

Paragraf 4 Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi dan Panwaslu Provinsi.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Provinsi tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Provinsi mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

**Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat**

Pasal 35

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi:

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD Projector.

Pasal 36

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Provinsi serta Ketua KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC-PPWP), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya.

**Paragraf 2
Pembagian Tugas**

Pasal 37

- (1) KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3
Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 38

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri saksi dan Panwaslu Provinsi.
- (2) Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Provinsi meneliti Berita Acara (Model DB PPWP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-1 PPWP); dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-1 PPWP).
 - b. KPU Provinsi meneliti Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 PPWP) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP).
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Presiden (Model DC-2 PPWP) dan apabila tidak ada kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden kepada KPU Provinsi.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Provinsi.
- (6) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Paragraf 2
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC PPWP dan Model DC-1 PPWP).
- (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi, kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan/atau saksi, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara asli dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU dengan menggunakan surat pengantar Model DC-5 PPWP dan salinan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Provinsi yang hadir dibuatkan tanda terima Model DC-6 PPWP.

BAB V

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
SECARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Kegiatan Persiapan**

**Paragraf 1
Perlengkapan**

Pasal 41

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana penghitungan perolehan suara secara nasional adalah :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor.

Pasal 42

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri dari :
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DD-PPWP);
 - b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DD1-PPWP);
 - c. Rincian Perolehan Suara sah Presiden dan wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU (Lampiran Model DD-1 PPWP); dan
 - d. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC2-PPWP).
 - e. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Model DD-3 PPWP);
 - f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Model DD-4 PPWP).
- (2) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD proyektor adalah pendukung pelaksanaan rapat.

Paragraf 2 Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat dari KPU Provinsi

Pasal 43

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Provinsi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Model DD-3 PPWP.
- (3) KPU sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum pelaksanaan rekapitulasi di KPU.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat

Pasal 44

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU dilaksanakan selambat-lambatnya **3 (tiga)** hari terhitung sejak diterimanya Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) KPU menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Provinsi, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) KPU sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Bawaslu dan Ketua KPU Provinsi mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Nasional, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon /tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional dan undangan rapat kepada petugas di KPU;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

Paragraf 4
Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 46

- (1) KPU dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi, Bawaslu dan Ketua KPU Provinsi.
- (2) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) KPU mengadakan koordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

**Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat**

Pasal 47

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi ;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat tulis;
- e. Komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 48

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Bawaslu serta Ketua KPU Provinsi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DD-PPWP) dan peralatan lainnya;

**Paragraf 2
Pembagian tugas**

Pasal 49

- (1) Ketua KPU dapat membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara Nasional, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3
Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 50

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat yang dihadiri saksi dan Bawaslu.
- (2) KPU memberikan penjelasan mengenai jadwal waktu rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU meneliti Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden tingkat Provinsi (Model DC-1 PPWP) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional (Model DD-1 PPWP).
 - b. KPU meneliti Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak sah tingkat Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 PPWP)
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari Provinsi pertama sampai Provinsi terakhir.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, KPU mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Model DD PPWP).

Pasal 51

- (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan wakil Presiden kepada KPU.
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan Wakil Presiden.

Paragraf 4
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 52

- (1) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden (Model DD PPWP).
- (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan/atau saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu dengan menggunakan surat pengantar (Model DD-5 PPWP).

BAB VI

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH**

Bagian Kesatu
Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 53

- (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu.
- (2) Penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hari/tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua
Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Pasal 54

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon yang unggul di lebih banyak jumlah provinsi, kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 55

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

BAB VII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 56

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi, pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU provinsi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi tingkat Kabupaten/Kota, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, atas usul saksi tingkat Provinsi, saksi Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan

pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, atas usul saksi Pasangan Calon tingkat pusat, saksi tingkat Provinsi, Bawaslu, atau panitia pengawas Pemilu Provinsi, KPU melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi tingkat Kabupaten/Kota dan saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi tingkat Provinsi dan saksi tingkat Kabupaten/Kota, panitia pengawas Pemilu Provinsi, atau panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi tingkat pusat dan saksi tingkat Provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 61

- (1) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sesuai ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 62

Jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 63

Jenis, spesifikasi, peruntukan dan pendistribusian jenis alat kelengkapan dan dukungan perlengkapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 29 dan Pasal 30 dan Pasal 42 diatur tersendiri dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 30 TAHUN 2009
 Tanggal : 18 April 2009

**JENIS FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN UMUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 TINGKAT PPK, KPU KABUPATEN/KOTA, KPU PROVINSI DAN KPU**

NO.	JENIS FORMULIR
A	FORMULIR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1.	Model DA-PPWP : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan tahun 2009;
2	Model DA-A-PPWP : Rekapitulasi sertifikat Model C1-PPWP penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan;
3	Model DA-B-PPWP : Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan;
4	Model DA-1 PPWP : Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan;
5	Lampiran Model DA-1 PPWP : Rincian perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
6	Model DA-2 PPWP : Catatan perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
7	Model DA-3-PPWP : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan;
8	Model DA-4 PPWP : Berita acara Penerimaan hasil Rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPPS kepada PPK melalui PPS;
9	Model DA-5 PPWP : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
10	Model DA-6 PPWP : Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan perlengkapan lainnya dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
11	Model DA-7 PPWP : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat PPK;
	FORMULIR DI KPU KABUPATEN/KOTA
12	Model DB-PPWP : Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten/Kota;
13	Model DB-1 PPWP : Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten/Kota;
14	Lampiran Model DB-1 PPWP : Rincian perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota
15	Model DB2-PPWP : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten/Kota;
16	Model DB-3 PPWP : Berita Acara Penerimaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari PPK;
17	Model DB-4 : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
18	Model DB-5 PPWP : Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;

19	Model DB-6 PPWP : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
B	FORMULIR DI KPU PROVINSI
1	Model DC-PPWP : Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Provinsi;
2	Model DC1-PPWP : Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi;
3	Lampiran Model DC-1 PPWP : Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Provinsi;
4	Model DC2-PPWP : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi;
5	Model DC-3 PPWP : Berita Acara Penerimaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Kabupaten/Kota;
6	Model DC-4 PPWP : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Provinsi mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
7	Model DC-5 PPWP : Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi kepada KPU;
8	Model DC-6 PPWP : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
	FORMULIR DI KPU
9	Model DD-PPWP : Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional
10	Model DD-1 PPWP : Sertifikat penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional;
11	Lampiran Model DD-1 PPWP : Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak sah tingkat Nasional;
12	Model DD-2 PPWP : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional;.
13	Model DD-3 PPWP : Berita acara Penerimaan hasil Rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden dari KPU Provinsi;
14	Model DD-4 PPWP : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU mengenai rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
15	Model DD-5 PPWP : Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu dan Saksi Peserta Pemilu;

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 April 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



SURAT PENGANTAR

MODEL D
PPWP

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di
TPS Desa/Kelurahan
.....

Kepada :
Yth. Ketua PPK.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden di :

- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. TPS | 9. TPS | 17. TPS |
| 2. TPS | 10. TPS | 18. TPS |
| 3. TPS | 11. TPS | 19. TPS |
| 4. TPS | 12. TPS | 20. TPS |
| 5. TPS | 13. TPS | 21. TPS |
| 6. TPS | 14. TPS | 22. TPS |
| 7. TPS | 15. TPS | 23. TPS |
| 8. TPS | 16. TPS | 24. TPS |

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :

Kabupaten / Kota :
Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. Di dalam kotak suara tersegel :

1. Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) di Tempat Pemungutan Suara.
2. Model C1 PPWP, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Lampiran C1 PPWP, Rincian Perolehan suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah;
4. Model C2 PPWP, Catatan Penghitungan Suara tiap pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
5. Model C3 PPWP, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
6. Model C4 PPWP, Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS
7. Model C5 PPWP, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
8. Model A3 PPWP, Salinan Daftar Pemilih Tetap;
9. Model A6 PPWP, Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
10. Model A7 PPWP, Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan)
11. Model C7 PPWP, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat dari KPPS kepada saksi pasangan calon dan Waslulap.
12. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu surat suara sah, tidak sah, rusak, keliru ditandai, sisa surat suara termasuk cadangan.

B. Di Luar Kotak Suara :

1. Model C1-IT PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Lampiran C1-IT PPWP, Rincian Perolehan Suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk penghitungan secara elektronik.

....., 2009

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS



BERITA ACARA

Nomor :
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertempat di :

Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan kegiatan :

1. Mencatat data surat suara :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
 - c. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau salah dalam memberikan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
 - d. Jumlah penggunaan surat suara dan surat suara cadangan dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
 - e. Jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
2. Mencatat keberatan saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden / kejadian khusus.
3. Penyusunan Berita Acara dan Lampiran
 - a. Berita Acara (Model DA PPWP);
 - b. Lampiran Berita Acara :
 - 1) Model DA-A-PPWP, Rekapitulasi sertifikat Model C1 PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - 2) Model DA-B- PPWP, Rekapitulasi Lampiran Model C1- PPWP hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan;
 - 3) Model DA-1 PPWP, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 4) Lampiran Model DA-1 PPWP, Rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 5) Model DA-2 PPWP, Rincian perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Ukuran Besar)
 - 6) Model DA-3-PPWP, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Penyampaian Berita Acara dan lampiran :
 - a. Di dalam Kotak Suara berupa :
 - i. Surat Suara, Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP, Model C3 PPWP, Model C4 PPWP, Model C5 PPWP, Model A3 PPWP, Model A7 PPWP, Model C7 PPWP.
 - ii. Model DA PPWP, Model DA-A PPWP, Model DA-B PPWP, Model DA-1 PPWP, Lampiran Model DA-1 PPWP, Model DA-2 PPWP, Model DA-3 PPWP
Sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- b. Di luar Kotak Suara berupa :
- i. Berita Acara (Model DA PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 PPWP) disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir;
 - ii. Berita Acara (Model DA PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DA-1) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DA-1 PPWP) disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.

PANITA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua		1.....
2.	Anggota		2.....
3.	Anggota		3.....
4.	Anggota		4.....
5.	Anggota		5.....

SAKSI

No	Nama Saksi	Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....



**REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1 PPWP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN**

Model
DA-A PPWP

Diisi berdasarkan formulir C1-PPWP

DESA/KELURAHAN : _____ KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____ PROVINSI : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	Jumlah Akhir /Pindahan																
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																				
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
a. Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK																			
		PR																		
		JML																		
	b. Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)	LK																		
		PR																		
		JML																		
B. DATA SURAT SUARA																				
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b)																			
		a. Jumlah surat suara yang diterima sesuai DPT																		
		b. Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)																		
2	Jumlah surat suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)																			
		a. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT																		
		b. jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain																		
		c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara																		
3	Jumlah seluruh sisa surat suara (B1-B2)																			

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	TPS	Jumlah Akhir /Pindahan														
C	Penggunaan Surat Suara Cadangan																	
D	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																	
1	Suara Sah Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden																	
2	Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah																	

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



**REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1- PPWP PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP TPS
DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN.**
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model C1-PPWP)

MODEL
DA-B PPWP

DESA / KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : _____

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
1	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
2	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
3	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
4	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
5	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																			
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH																		

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(diisi berdasarkan formulir DA-B PPWP)

MODEL DA-2 PPWP

UKURAN BESAR

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : _____

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN																JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
			DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	
1	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
2	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
3	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
4	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
5	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																			
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH																		

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
(Diisi berdasarkan formulir Model DA-A PPWP)

Model
DA-1 PPWP

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	Jumlah Akhir /Pindahan	
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK																		
		PR																		
		JML																		
a.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK																		
		PR																		
		JML																		
	b.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																	
			PR																	
			JML																	
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)	LK																		
		PR																		
		JML																		
B	DATA SURAT SUARA																			
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b)																			
		a.	Jumlah surat suara yang diterima sesuai DPT																	
		b.	Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)																	
2	Jumlah surat suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)																			
		a.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT																	
		b.	jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain																	
		c.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara.																	
3	Jumlah seluruh sisa surat suara (B1-B2)																			

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	DESA	Jumlah Akhir /Pindahan														
C	Penggunaan Surat Suara Cadangan																	
D	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH																	
1	Suara Sah Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden																	
2	Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah																	

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(diisi berdasarkan formulir DA-B PPWP)

LAMPIRAN
MODEL DA-1 PPWP

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : _____

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PINDAHAN	DESA / KELURAHAN															JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN	
			DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****	DESA *****		
1	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
2	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
3	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
4	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
5	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																			
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH																		

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua PPK		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



BERITA ACARA

Nomor :
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DARI KPPS KEPADA PPK MELALUI PPS TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari :

PPS Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Kabupaten / Kota :
Provinsi :

Di dalam Kotak Suara :

1. **Model C PPWP**, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) di Tempat Pemungutan Suara.
2. **Model C1 PPWP**, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. **Lampiran C1 PPWP**, Rincian Perolehan suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah;
4. **Model C2 PPWP**, Catatan Penghitungan Suara tiap pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
5. **Model C3 PPWP**, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.
6. **Model C4 PPWP**, Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS
7. **Model C5 PPWP**, Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
8. **Model A3 PPWP**, Salinan Daftar Pemilih Tetap;
9. **Model A6 PPWP**, Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
10. **Model A7 PPWP**, Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) untuk Memberikan Suara di TPS lain;
11. **Model C7 PPWP**, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat dari KPPS kepada saksi pasangan calon dan Waslulap.
12. **Surat suara** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu surat suara sah, tidak sah, rusak, keliru ditandai, sisa surat suara termasuk cadangan.

Dari TPS-TPS dibawah ini : *)

TPS 1 :	TPS11:	TPS21:	TPS31:	TPS41:
TPS 2 :	TPS12:	TPS22:	TPS32:	TPS42:
TPS 3:	TPS13:	TPS23:	TPS33:	TPS43:
TPS 4:	TPS14:	TPS24:	TPS34:	TPS44:
TPS 5:	TPS15:	TPS25:	TPS35:	TPS45:
TPS 6:	TPS16:	TPS26:	TPS36:	TPS46:
TPS 7:	TPS17:	TPS27:	TPS37:	TPS47:
TPS 8:	TPS18:	TPS28:	TPS38:	TPS48:
TPS 9:	TPS19:	TPS29:	TPS39:	TPS49:
TPS10:	TPS20:	TPS30:	TPS40:	TPS50;

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA / KELURAHAN.....

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN.....



(.....)

(.....)

*) Diisi Ada / Tidak berkas yang disampaikan.



CONTOH

MODEL DA - 5
PPWP

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

Jl.

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan
Suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden tingkat PPK.

Kepada Yth.
1. Ketua PPS Desa/Kelurahan.....
2. Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil
Presiden
3. Panwaslu Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota
mengundang Saudara untuk hadir pada rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2009 tingkat PPK yang akan dilaksanakan pada:


H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
- c. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
- d. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.

....., 2009

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A



(.....)

Tembusan :

- 1. Ketua KPU Kabupaten/Kota



CONTOH
SURAT PENGANTAR
Nomor :

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Di PPK Kecamatan**

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota
.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di :

PPK Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden **dalam kotak suara tersegel**, terdiri dari :

1. **Model DA-PPWP**, Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. **Model DA-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan,
3. **Lampiran Model DA-1 PPWP**, Rincian perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. **Model DA-A PPWP**, Rekapitulasi sertifikat Model C1-PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa /Kelurahan;
5. **Model DA-B-PPWP**, Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan;
6. **Model DA-3 PPWP**, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
7. **Model DA-4 PPWP**, Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPPS melalui PPS.
8. **Surat Suara** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Model DA-2 PPWP, Rincian perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Perlengkapan/formulir dari TPS yaitu Model C, C1, Lampiran C1, Model C2, Model C3, Model C4, Model A3, Model A6, Model A7, Model C7.

Dari desa/kelurahan di bawah ini :

Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS
Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS	Desa/Kel.....=..... TPS

.....
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

....., 2009
YANG MENERIMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB/KOTA

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan :

- a.Lembar 1 untuk PPK
- b.Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota.



Model DA-7
PPWP

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT PPK**

KECAMATAN : _____

KABUPATEN/KOTA : _____

No	N a m a	Panwaslu Kecamatan /Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1	2	3	4
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....
6.	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	12.....

Yang Menyerahkan

(.....)



BERITA ACARA
NOMOR :
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, KPU Kabupaten/Kota mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertempat di :

Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :

1. Mencatat data Pemilih dan data surat suara :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih dari DPT dan dari TPS lain dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;;
 - c. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau salah dalam memberikan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota
 - d. Jumlah penggunaan surat suara dan surat suara cadangan dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
2. Mencatat keberatan dari saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan kejadian khusus;
3. Penyusunan Berita Acara dan Lampiran :
 - a. Berita Acara (Model DB PPWP)
 - b. Lampiran Berita Acara :
 - 1) **Model DB-1 PPWP**, Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) **Lampiran Model DB-1 PPWP**, Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta suara tidak sah tingkat KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) **Model DB-2 PPWP**, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota.
4. Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU Provinsi;
 2. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DB-PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DB-1 PPWP) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DB-1 PPWP) disampaikan kepada masing-masing saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir;
 3. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DB PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DB-1 PPWP) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DB-1 PPWP) disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua		1.....
2.	Anggota		2.....
3.	Anggota		3.....
4.	Anggota		4.....
5.	Anggota		5.....

SAKSI

No	Nama Saksi	Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
3.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.....
4.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.....
5.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	5.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KPU
KABUPATEN/KOTA**

(diisi berdasarkan formulir DA-1 PPWP)

Model
DB-1 PPWP

KABUPATEN : _____
 PROVINSI : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	Jumlah Akhir /Pindahan	
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH															
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK														
		PR														
		JML														
a.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK														
		PR														
		JML														
	b.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK													
			PR													
			JML													
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)	LK														
		PR														
		JML														
B	DATA SURAT SUARA															
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b)															
		a.	Jumlah surat suara yang diterima sesuai DPT													
		b.	Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)													
2	Jumlah surat suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)															
		a.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT													
		b.	jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain													
		c.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara.													
3	Jumlah seluruh sisa surat suara (B1-B2)															

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KEC.	Jumlah Akhir /Pindahan											
C	Penggunaan Surat Suara Cadangan														
D	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH														
1	Suara Sah Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden														
2	Suara Tidak Sah														
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah														

KPU KABUPATEN/KOTA			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN DA-1 PPWP)

LAMPIRAN
MODEL DB-1
PPWP

KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : _____

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN												JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
			KEC.												
1	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN														
2	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN														
3	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN														
4	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN														
5	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN														
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN															
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH														

KPU KABUPATEN/KOTA			
No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DARI PPK KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden dari :

PPK Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Yaitu kotak suara yang berisi :

1. **Model DA-PPWP**, Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. **Model DA-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan,
3. **Lampiran Model DA-1 PPWP**, Rincian perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. **Model DA-A PPWP**, Rekapitulasi sertifikat Model C1-PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa /Kelurahan;
5. **Model DA-B-PPWP**, Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan;
6. **Model DA-3 PPWP**, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
7. **Model DA-4 PPWP**, Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPPS melalui PPS.
8. **Surat Suara** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
9. **Model DA-2 PPWP**, Rincian perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. **Perlengkapan/formulir** dari TPS yaitu Model C, C1, Lampiran C1, Model C2, Model C3, Model C4, Model A3, Model A6, Model A7, Model C7.

Dari Desa / Kelurahan di bawah ini : *)

Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS
Desa=..... TPS	Desa=..... TPS	Desa=..... TPS

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA



(.....)

(.....)

*) *Diisi nama desa/kelurahan dan jumlah TPS yang menyampaikan berkas..*



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI.....

Jl.....

Telp/Fax.....

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat
Kabupaten/ Kota

Kepada Yth.
1. Ketua PPK Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden
3. Panwaslu Kabupaten
di
.....


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Saudara
untuk hadir pada rapat KPU Kabupaten/Kota mengenai rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden Pemilu 2009 tingkat
Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
- c. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
- d. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.

....., 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
.....
K E T U A



(.....)

Tembusan :

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI.....

MODEL DB-5
PPWP

Jl.....

Telp/Fax.....

Nomor :
 Perihal : **Penyampaian Berita Acara**
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Di KPU Kabupaten/Kota

Kepada :
 Yth. **Ketua KPU PROVINSI**

.....
 di -

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di :

Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden, terdiri dari :

1. **Model DB-PPWP**, Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten/Kota;
2. **Model DB-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten/Kota;
3. **Lampiran Model DB-1 PPWP**, Rincian perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat KPU Kabupaten/Kota;
4. **Model DB-2 PPWP**, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten/Kota;
5. **Model DB-3 PPWP**, Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota;

Dari Kecamatan di bawah ini :

Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa
Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa	Kec.....=..... desa

....., 2009

YANG MENYERAHKAN,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB/KOTA

YANG MENERIMA,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI

.....
 NAMA JELAS

.....
 NAMA JELAS

Catatan :
 a.Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota
 b.Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



Model DC-6
PPWP

TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT KPU PROVINSI

PROVINSI : _____

No	N a m a	Panwaslu /Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1	2	3	4
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....
6.	Panitia Pengawas Pemilu Provinsi	12.....

Yang Menyerahkan

(.....)



CONTOH

BERITA ACARA

Nomor :
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2009**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, KPU Provinsi mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi bertempat di :

Provinsi :

Rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi melakukan kegiatan :

1. Mencatat data pemilih dan data surat suara :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih dari DPT dan dari TPS lain seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Kerja KPU Provinsi;
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi;
 - c. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau salah dalam memberikan suara dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
 - d. Jumlah penggunaan surat suara dan surat suara cadangan dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
 - e. Jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi;
2. Mencatat keberatan Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden /kejadian khusus;
3. Penyusunan Berita Acara dan Lampiran :
 - a. Berita Acara (Model DC PPWP)
 - b. Lampiran Berita Acara :
 - 1) **Model DC-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi;
 - 2) **Lampiran Model DC-1 PPWP**, Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Provinsi;
 - 3) **Model DC-2 PPWP**, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi;
4. Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada KPU;
 2. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DC-PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DC-1 PPWP) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DC-1 PPWP) disampaikan kepada masing-masing saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir;
 3. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DC PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DC-1 PPWP) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DC-1 PPWP) disampaikan kepada Panwaslu Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua		1.....
2.	Anggota		2.....
3.	Anggota		3.....
4.	Anggota		4.....
5.	Anggota		5.....

SAKSI

No	Nama Saksi	Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
3.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.....
4.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.....
5.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	5.....



SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KPU PROVINSI

Model
DC-1 PPWP

(diisi berdasarkan formulir DB-1 PPWP)

PROVINSI : _____

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan	
A. DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH														
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK												
		PR												
		JML												
a.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK												
		PR												
		JML												
	b.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK											
			PR											
			JML											
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)	LK												
		PR												
		JML												
B DATA SURAT SUARA														
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b)													
		a.	Jumlah surat suara yang diterima sesuai DPT											
		b.	Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)											
2	Jumlah surat suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)													
		a.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT											
		b.	jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain											
		c.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara.											
3	Jumlah seluruh sisa surat suara (B1-B2)													

C	Penggunaan Surat Suara Cadangan												
D	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH												
1	Suara Sah Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden												
2	Suara Tidak Sah												
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah												

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....			
	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
	Nama Saksi	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH TINGKAT KPU PROVINSI

(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN DB-1 PPWP)

LAMPIRAN
MODEL DC-1
PPWP

PROVINSI _____ :

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PINDAHAN	KABUPATEN / KOTA										JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
			KAB/KOTA *****										
1	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
2	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
3	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
4	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
5	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN													
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH												

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....			
	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
	Nama Saksi	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



CONTOH

BERITA ACARA
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI KPU KABUPATEN/KOTA
KEPADA KPU PROVINSI
TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :

Yaitu berupa :

- 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-PPWP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB-1 PPWP), yang dillampiri :
a. Rincian Perolehan Suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 PPWP)
b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DB2-PPWP)
2. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari PPK (Model DB-3)

Dari Kecamatan di bawah ini : *)

Table with 3 columns and 10 rows for listing districts (Kec.) and villages (desa).

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....



(.....)

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

MODEL DC-4
PPWP

Jl.....

Telp/Fax.....

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat
Provinsi

Kepada Yth.
1. Ketua Kabupaten/Kota
2. Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden
3. Panwaslu Provinsi
di
.....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengundang Saudara untuk hadir pada rapat
KPU Provinsi mengenai rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan
Wakil Presiden tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangancalon atau tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
- c. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas KPU Provinsi;
- d. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

.....
K E T U A



(.....)

Tembusan :

- Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.



Jl.....

Telp/Fax.....

Nomor :
Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Di KPU Provinsi**

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29
JAKARTA

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di :

KPU Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdiri dari :

1. **Model DC-PPWP**, Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi
2. **Model DC-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dillampiri :
 - a. Rincian Perolehan Suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP)
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC 2-PPWP)
3. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Kabupaten/Kota (**Model DB-3 PPWP**)

Dari Kabupaten/Kota di bawah ini :

Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.
Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.	Kab/Kota=..... Kec.

....., 2009

YANG MENYERAHKAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB/KOTA

YANG MENERIMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan :
a. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota
b. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



Model DC-6
PPWP

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT KPU PROVINSI**

PROVINSI : _____

No	N a m a	Waslulap /Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1	2	3	4
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....
6.	Pengawas Pemilu Lapangan	12.....

Yang Menyerahkan

(.....)



CONTOH

BERITA ACARA

Nomor :
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, KPU Provinsi mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional bertempat di :.....

Rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Badan Pengawas Pemilu melakukan kegiatan :

1. Mencatat data pemilih dan data surat suara :
 - a. Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih dari DPT dan dari TPS lain seluruh Provinsi;
 - b. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan) dari seluruh Provinsi;
 - c. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau salah dalam memberikan suara dari seluruh Provinsi.
 - d. Jumlah penggunaan surat suara dan surat suara cadangan dari seluruh Provinsi;
 - e. Jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah seluruh Provinsi;
2. Mencatat keberatan Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden /kejadian khusus;
3. Penyusunan Berita Acara dan Lampiran :
 - a. Berita Acara (Model DC PPWP)
 - b. Lampiran Berita Acara :
 - 1) **Model DD-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional;
 - 2) **Lampiran Model DD-1 PPWP**, Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Nasional;
 - 3) **Model DD-2 PPWP**, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional;
4. Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DD-PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DD-1 PPWP) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DD-1 PPWP) disampaikan kepada masing-masing saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir;
 2. 1 (satu) rangkap Berita Acara (Model DD PPWP), Sertifikat rekapitulasi (Model DD-1 PPWP) dan Rincian perolehan suara (Lampiran DD-1 PPWP) disampaikan kepada Bawaslu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA	1.....
2.	Anggota	Sri Nuryanti, S.IP, MA	2.....
3.	Anggota	Dra. Endang Sulastri, M.Si	3.....
4.	Anggota	I Gusti Putu Artha, SP, M.Si	4.....
5.	Anggota	Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS	5.....
6.	Anggota	Dra. Andi Nurpati, M.Pd	6.....
7.	Anggota	Drs. H. Abdul Aziz, MA	7.....

SAKSI

No	Nama Saksi	Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
3.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.....
4.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.....
5.	Nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	5.....



SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL

(diisi berdasarkan formulir DC-1 PPWP)

Model
DD-1 PPWP

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	Jumlah Akhir /Pindahan	
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH													
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	LK												
		PR												
		JML												
a.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	LK												
		PR												
		JML												
	b.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK											
			PR											
			JML											
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)	LK												
		PR												
		JML												
B	DATA SURAT SUARA													
1	Jumlah Seluruh surat suara yang diterima (1a + 1b)													
		a.	Jumlah surat suara yang diterima sesuai DPT											
		b.	Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)											
2	Jumlah surat suara yang digunakan (2a + 2b + 2c)													
		a.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT											
		b.	jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain											
		c.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara.											
3	Jumlah seluruh sisa surat suara (B1-B2)													

C	Penggunaan Surat Suara Cadangan												
D	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH												
1	Suara Sah Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden												
2	Suara Tidak Sah												
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah												

KOMISI PEMILIHAN UMUM

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA	1.....
2.	Anggota	Sri Nuryanti, S.IP, MA	2.....
3.	Anggota	Dra. Endang Sulastri, M.Si	3.....
4.	Anggota	I Gusti Putu Artha, SP, M.Si	4.....
5.	Anggota	Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS	5.....
6.	Anggota	Dra. Andi Nurpati, M.Pd	6.....
7.	Anggota	Drs. H. Abdul Aziz, MA	7.....

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
	Nama Saksi	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH TINGKAT NASIONAL
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN DC-1 PPWP)

LAMPIRAN
MODEL DD-1
PPWP

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PINDAHAN	PROVINSI										JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAHAN
			PROVINSI *****										
1	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
2	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
3	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
4	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
5	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN												
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN													
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH												

KOMISI PEMILIHAN UMUM

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA	1.....
2.	Anggota	Sri Nuryanti, S.IP, MA	2.....
3.	Anggota	Dra. Endang Sulastri, M.Si	3.....
4.	Anggota	I Gusti Putu Artha, SP, M.Si	4.....
5.	Anggota	Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS	5.....
6.	Anggota	Dra. Andi Nurpati, M.Pd	6.....
7.	Anggota	Drs. H. Abdul Aziz, MA	7.....

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
	Nama Saksi	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			



CONTOH

BERITA ACARA

Nomor :
PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI KPU PROVINSI
KEPADA KPU TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu Sembilan, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi :

Yaitu berupa :

- 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-PPWP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-1 PPWP), yang dillampiri :
a. Rincian Perolehan Suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP)
b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC2-PPWP)
2. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3)

Dari Kabupaten/Kota di bawah ini : *)

Table with 3 columns and 10 rows for listing Kabupaten/Kota and Kecamatan.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
.....



(.....)

(.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM

MODEL DD-4
PPWP

Jl. IMAM BONJOL NO. 29

Telp/Fax : 021-31937223/3157759

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat
Nasional

Kepada Yth.
1. Ketua Provinsi
2. Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden
3. Badan Pengawas Pemilu
di
Jakarta

Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara untuk hadir pada rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum mengenai rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Nasional yang akan dilaksanakan pada:


H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangancalon atau tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
- Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas KPU Provinsi;
- Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
K E T U A



(.....)

Tembusan :

- Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM

MODEL DD-5

Jl.....

Telp/Fax.....

Nomor :
 Perihal : **Penyampaian Berita Acara
 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Di Komisi Pemilihan Umum.**

Kepada :
 Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu
 di
JAKARTA

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdiri dari :

1. **Model DD-PPWP**, Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional di Komisi Pemilihan Umum;
2. **Model DD-1 PPWP**, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dilampiri :
 - a. Rincian Perolehan Suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Nasional di KPU (Lampiran Model DD-1 PPWP)
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nasional di KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DD 2-PPWP)
3. Berita acara Penerimaan Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari KPU Provinsi (**Model DCB-3 PPWP**)

Dari Provinsi di bawah ini :

Aceh = 23 Kab/Kota	Jawa Barat = 26 Kab/Kota	Kaltim = 14 Kab/Kota
Sumatera Utara = 28 Kab/Kota	Jawa Tengah = 35 Kab/Kota	Sulawesi Utara = 13 Kab/Kota
Sumatera Barat = 19 Kab/Kota	Jawa Timur = 38 Kab/Kota	Sulawesi Tengah = 10 Kab/Kota
Riau = 11 Kab/Kota	DIY = 5 Kab/Kota	Sulawesi Selatan = 23 Kab/Kota
Jambi = 10 Kab/Kota	Banten = 7 Kab/Kota	Sulawesi Tenggara = 12 Kab/Kota
Sumatera Selatan = 15 Kab/Kota	Bali = 9 Kab/Kota	Gorontalo = 6 Kab/Kota
Bengkulu = 9 Kab/Kota	NTB = 9 Kab/Kota	Sulawesi Barat = 5 Kabupaten/Kota
Lampung = 11 Kab/Kota	NTT = 20 Kab/Kota	Maluku = 9 Kab/Kota
Bangka Belitung = 7 Kab/Kota	Kalbar = 14 Kab/Kota	Maluku Utara = 8 Kab/Kota
Kepulauan Riau = 6 Kab/Kota	Kalteng = 14 Kab/Kota	Irian Jaya = 27 Kab/Kota
DKI Jakarta = 6 Kab/Kota	Kalsel = 13 Kab/Kota	Irian Jaya Barat = 9 Kabupaten/Kota

....., 2009

YANG MENYERAHKAN,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB/KOTA

YANG MENERIMA,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI

.....
 NAMA JELAS

.....
 NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota
- b. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



Model DD-6
PPWP

TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT NASIONAL DI KPU

No	N a m a	Waslulap /Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1	2	3	4
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....
5.		5.....
6.	Badan Pengawas Pemilu	12.....

Yang Menyerahkan

(.....)